

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan komunikasi pada zaman modern ini membawa dampak yang luas bagi perkembangan pemikiran masyarakat di dunia. Penggunaan dengan bebas media teknologi dan komunikasi yang berkembang semakin cepat dan mudah, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari, menemukan, serta membagikan suatu informasi. Lewat media teknologi dan komunikasi inilah yang memicu kreatifitas pemikiran manusia untuk membentuk suatu kreasi serta inovasi. Hasil kreasi dan inovasi ini banyak mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat maupun negara.

Pada hakikatnya, Hak atas Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut dengan HAKI dideskripsikan sebagai hak-hak atas harta kekayaan yang merupakan produk olah pikir manusia. Dalam bukunya, OK. Saidin menyatakan bahwa HAKI adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, kerja rasio dan hasil dari rasio manusia yang menalar¹. Dengan perkataan lain, hak atas kekayaan intelektual adalah hak atas harta kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia terhadap hasil kreasi dan inovasinya.

Menghasilkan suatu kreasi dan inovasi tidaklah mudah. Hanya orang-orang tertentu yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 9.

kreasi dan inovasi tersebut². Dalam pengaturannya, HAKI muncul sebagai akibat kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghargai hasil karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual seseorang yang mempunyai nilai ekonomi. Sehingga HAKI diberikan pemerintah secara eksklusif sebagai perlindungan atas hasil kreasi dan inovasi seseorang.

Indonesia sebagai negara yang berkembang merupakan negara yang ikut dalam pengaruh dari globalisasi dunia. Artinya, Indonesia ikut serta dalam perlindungan terhadap HAKI khususnya dalam pembentukan persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia melalui ratifikasi *Convention Establishing the WTO* yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang dikenal dengan UU tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO)*³. Dalam persetujuan tersebut, disebutkan salah satu bagiannya yaitu mengenai aspek-aspek dagang HAKI dimana persetujuan ini mengatur mengenai norma standar internasional untuk perlindungan di bidang HAKI yang disebut sebagai *Trade Related Aspect of Intellectual Property Right Agreement (TRIPs)*⁴.

Dalam perjanjian *TRIPs* terdapat cakupan mengenai jenis HAKI, salah satunya yaitu Hak Cipta. Hak Cipta diberikan oleh pemerintah sebagai hak eksklusif kepada seorang pencipta maupun pemegang hak cipta sebagai perlindungan terhadap suatu hasil karya ciptaannya. Hak eksklusif adalah hak

² *Ibid*, hlm 10.

³ Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia : Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2012), hlm xxv.

⁴ *Ibid*, hlm xxvi.

yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya⁵. Sehingga, hak cipta bersifat khusus karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan lain-lain hasil karya ciptanya atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakannya⁶.

Dalam bidangnya, hak cipta memiliki unsur hak-hak ekonomi (*economy right*) dan hak-hak moral (*moral right*)⁷. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HAKI yang dapat dinilai dengan uang⁸. Dalam memperoleh keuntungan tersebut, seorang pencipta/pemegang hak cipta dapat melakukan pengumuman atau perbanyakkan terhadap hasil karya ciptaannya tersebut serta memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut⁹. Sedangkan hak moral merupakan pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan pengembangan kepribadian si Pencipta dan bahwa keterkaitan antara Pencipta dan Ciptaannya harus dihargai¹⁰.

Argumentasi ekonomi bagi perlindungan hukum Hak Cipta adalah dalam rangka menyediakan insentif bagi kreatifitas dan inovasi¹¹. Ini berarti bahwa

⁵ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm 9.

⁶ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia : Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)- TRIPs Agreement*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm 51.

⁷ *Ibid*, hlm 4.

⁸ Gatot Supramono, *loc.it*, hlm 45.

⁹ *Ibid*, hlm. 45.

¹⁰ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 135.

¹¹ Suyud Margono, *loc.it*, hlm 7.

pemilik hak mempunyai hakikat dan kekuasaan yang sangat penting untuk memberikan izin kepada siapapun untuk mereproduksi *copyrights* atau hak cipta material agar mendapatkan keuntungan pada pasar¹². Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik ini adalah hak untuk mengumumkan, memperbanyak, menggunakan produk tertentu atau hak untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Dengan kata lain, setiap orang yang ingin melakukan atau berbuat sesuatu terhadap ciptaannya tersebut, harus melakukan izin dan harus mendapatkan izin tersebut kepada pemilik yang berhak.

Seperti yang telah kita ketahui, manusia mempunyai kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi yaitu sandang, pangan, dan papan sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tidak pokok yang pemenuhannya dilakukan setelah kebutuhan primer terpenuhi namun tetap harus terpenuhi untuk kelangsungan hidup yang lebih baik¹³. Salah satu kebutuhan sekunder masyarakat yaitu kebutuhan akan hiburan. Hiburan ini berupa musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga, dan lain-lain¹⁴.

Karya-karya hiburan tersebut merupakan suatu hasil ciptaan, sehingga diberikan suatu hak cipta oleh pemerintah kepada pencipta/pemegang hak cipta dari hasil karya ciptaan tersebut. Sehingga, kebutuhan akan hiburan ini oleh beberapa pihak dijadikan suatu pembangunan ekonomi. Pihak-pihak tersebut berlomba-lomba menciptakan suatu karya hiburan yang menarik bagi masyarakat

¹² *Ibid.*

¹³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebutuhan> diakses tanggal 17 Oktober 2015.

¹⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hiburan> diakses tanggal 17 Oktober 2015.

sehingga menimbulkan nilai-nilai ekonomi. Karena terdapat nilai ekonomi pada suatu karya hiburan tersebut, maka kita tidak dapat menikmati hasil karya tersebut secara gratis.

Salah satu kebutuhan akan hiburan yang seringkali dicari oleh masyarakat adalah hiburan akan film. Perfilman di dunia berkembang sejak ditemukannya kamera *obscura* oleh seorang ilmuwan Muslim bernama Al Hassan Ibn Al Haitham¹⁵. Kamera ini bekerja dengan mengamati gambar dari dunia luar yang ditangkap melalui lubang pengintip dan diproyeksikan pada dinding ruangan yang gelap sebagai film kehidupan nyata¹⁶. Gambar gerak (*Motion Pictures*) pertama yang menjadi awal dari perkembangan perfilman dunia adalah gambar kuda yang menjadi sebuah penelitian oleh seorang Amerika bernama Eadweard Muybridge yang membuat rangkaian gerakan kuda secara urut sehingga terlihat seakan-akan kuda itu sedang berlari¹⁷.

Perkembangan perfilman di dunia lebih berkembang lagi sejak ditemukannya kamera *kinetoskop* milik Thomas Alfa Edison. Pada waktu itu, Thomas Alfa Edison melakukan pertunjukan film kepada publik menggunakan *Thomas Armat's Vitascope projector*¹⁸. Melihat banyaknya potensi terhadap proyek filmnya, maka Thomas melakukan daur ulang terhadap film-filmnya menggunakan alat penemuannya yaitu *The Vitascope Apparatus* untuk publik¹⁹.

¹⁵ Wheeler Winston Dixon dan Gwendolyn Audrey Foster, *A Short History of Film*, (New Jersey : Rutgers University Press, 2010), hlm 1.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm 4.

¹⁸ *Ibid*, hlm 8.

¹⁹ *Ibid.*

Film yang diputar pada waktu itu tidak bersuara dan tidak berwarna. Pada tahun 1927, baru muncul produksi film bersuara yang dialognya dapat didengar secara langsung walaupun masih tidak berwarna atau hitam putih dan pada tahun 1937 muncul produksi film yang mulai berwarna dan alur cerita yang populer²⁰. Tahun 1970an, film dapat direkam dalam jumlah massal dengan menggunakan *videotape* yang kemudian dijual hingga tahun 1980an ditemukan teknologi *laser disc* hingga muncul *VCD/Video Compact Disc* dan *DVD/ Digital Video Disc*²¹.

VCD adalah format digital standar untuk penyimpanan gambar video dalam suatu cakram padat²². Sedangkan *DVD* adalah sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas *VCD*²³. Dengan munculnya *VCD* dan *DVD* ini, orang-orang dengan lebih mudah dapat menyaksikan film di rumahnya dengan menggunakan alat pemutar *VCD* dan *DVD* tersebut.

Di Indonesia, seni pertunjukan lebih dahulu dinikmati oleh penduduk sebelum munculnya film seperti pertunjukan wayang, komedi stambul, dan teater²⁴. Dari ketiga jenis pertunjukan tersebut yang memberikan pengaruh besar terhadap produksi, distribusi, dan apresiasi film. Masuknya film yang dibawa oleh orang-orang eropa untuk melayani orang-orang elite pada waktu itu adalah proses internasionalisasi yang terus mewarnai perkembangan film selanjutnya²⁵.

²⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Perkembangan_Film diakses tanggal 17 Oktober 2015.

²¹ *Ibid.*

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/VCD> diakses tanggal 17 Oktober 2015.

²³ <https://id.wikipedia.org/wiki/DVD> diakses tanggal 17 Oktober 2015.

²⁴ Garin Nugroho dan Dyna Herlina S., *Krisis dan Paradoks Film Indonesia*, (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2015), hlm 11.

²⁵ *Ibid*, hlm 43.

Perkembangan film di Indonesia mengalami perkembangan yang naik turun. Sejak krisis ekonomi yang menimbulkan berbagai keterpurukan terhadap arus film impor dan puncak penyebab krisis film dengan kelahiran sejumlah stasiun televisi swasta nasional seiring dengan perkembangan keping cakram seperti *VCD* dan *DVD*²⁶. Munculnya stasiun televisi menjadi anak emas hiburan masyarakat Indonesia serta berkembangnya *VCD* dan *DVD* yang menjadikan film dari berbagai penjuru dunia dapat dinikmati di rumah sehingga muncul maraknya film bajakan²⁷.

Film adalah salah satu hasil dari ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang hak cipta. Pengaturan mengenai perfilman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Film adalah suatu karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukan²⁸. Kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilakukan berdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa²⁹.

Pembuatan karya-karya film ini tentunya harus sesuai dengan ideologi Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia sehingga untuk memajukan perfilman Indonesia, kegiatan perfilman tersebut haruslah sejalan dengan dinamika

²⁶ *Ibid*, hlm 193.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1992 jo. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

²⁹ Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1992 jo. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi³⁰. Sehingga dalam melakukan penyelenggaraan dan pertunjukan suatu film haruslah lulus sensor. Sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum³¹, sehingga dalam penayangannya film harus mencantumkan penggolongan usia penonton film.

Dalam hal pertunjukan, penjualan dan penyewaan film dapat dilakukan baik oleh pelaku kegiatan pertunjukan film atau pelaku usaha pertunjukan film yang tentunya memiliki izin yang sah. Dalam hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika membuat peraturan yang mengatur mengenai lembaga penyiaran yaitu lembaga-lembaga yang dapat menyiarkan suatu hasil ciptaan misalnya musik dan film. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat mengurangi dan memantau pihak-pihak yang melakukan pelanggaran HAKI itu sendiri khususnya dalam hak cipta.

Peraturan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 28/P/M.KOMINFO/09/2008 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku³².

³⁰ Menimbang angka c dan d UU No. 8 Tahun 1992 jo. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

³¹ Pasal 1 ayat (9) UU No. 8 Tahun 1992 jo. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

³² Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 28/P/M.KOMINFO/09/2008 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga-lembaga yang dalam hal penyiaran mempunyai hak yang diberikan oleh negara untuk menyelenggarakan suatu penyiaran terhadap suatu ciptaan, seperti Lembaga Penyiaran Publik yang merupakan lembaga penyiaran yang didirikan negara yaitu RRI (Radio Republik Indonesia) dan TVRI (Televisi Republik Indonesia).

Untuk menghargai karya ciptaan seseorang, kita dituntut untuk menikmati hasil karya ciptaan tersebut dengan cara membayar. Dalam hal menonton film, kita harus membeli film-film tersebut dalam bentuk *VCD* atau *DVD* yang asli. Namun, *VCD* atau *DVD* yang asli ini sulit dijangkau oleh masyarakat karena harganya yang mahal. Hal ini menimbulkan perbuatan-perbuatan dari masyarakat agar tetap dapat menikmati film-film tersebut yang tidak bertanggung jawab.

Contoh dari perbuatan tidak bertanggung jawab yang marak terjadi adalah muncul penjual *VCD* atau *DVD* bajakan yang menawarkan harga lebih murah. Masyarakat lebih memilih membeli *VCD* atau *DVD* yang lebih murah ini untuk pemuas kebutuhan sekundernya karena lebih dapat dijangkau oleh masyarakat yang perekonomiannya kurang. Hal ini tentunya merugikan pihak pencipta/pemegang hak cipta film-film yang bersangkutan, apalagi penjualan *DVD* atau *CD* bajakan tersebut hanya menguntungkan penjualnya tanpa memberikan kompensasi kepada pencipta/pemegang hak cipta yang berwenang.

Seiring dengan berkembangnya media *internet* dan *website*, muncul situs-situs yang menyediakan jasa menonton tayangan film baik luar negeri maupun film Indonesia. Biasanya kita hanya dapat menyaksikan film-film tersebut dalam acara televisi, bioskop, maupun *VCD* atau *DVD* asli yang harus kita bayar. Namun

dalam situs ini dapat kita saksikan secara gratis tanpa membayar hanya dengan cara melakukan *streaming online* menggunakan jaringan *internet*.

Pengelola situs/*website* tersebut memfasilitasi masyarakat untuk dapat menikmati film hanya dengan membuka situs tersebut. Masyarakat yang membuka situs/*website* tersebut dapat memilih dan menikmati film yang disediakan dalam situs/*website* tersebut. Selain itu, apabila situs/*website* tersebut ramai pengunjung, maka pengelola situs/*website* tersebut dapat pula menerima keuntungan lewat penawaran pemasangan iklan oleh orang lain dengan membayar kepada pengelola situs/*website* tersebut.

Pengelola situs/*website* tentunya tidak mempunyai izin untuk menayangkan film-film tersebut dalam situs/*website* milik mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa penyiaran yang dilakukan oleh pengelola situs/*website* tersebut adalah melanggar ketentuan hak cipta. Tentunya kita dapat mengatakan melanggar ketentuan hak cipta karena karya film-film tersebut tentunya adalah karya yang dihasilkan oleh seseorang yang telah diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta film tersebut. Sehingga dalam melakukan penyiaran untuk film-film tersebut, pengelola situs/*website* tersebut perlu mendapatkan izin yang sah dari si pemegang hak cipta. Apabila perbuatan ini dilakukan tanpa izin, maka pengelola situs/*website* tersebut telah menyalahgunakan penyiaran film tersebut secara komersial dan pemerintah dapat menutup aktifitas pada situs/*website* tersebut.

Dalam kasus ini, pengelola situs/*website* tersebut disebut sebagai penyedia yang memfasilitasi suatu penayangan karya film sehingga dapat dilihat dan ditonton oleh masyarakat. Kita dapat mengatakan pengelola situs/*website* ini

salah, namun kesalahan terbesar sebenarnya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri yang menonton lewat situs/*website* tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian masyarakat dalam menghargai hasil karya dan ciptaan seseorang yang telah bersusah payah dalam membuat karya tersebut. Sedangkan pengelola situs/*website* sebagai pemberi fasilitas ini juga melakukan kesalahan sehingga seharusnya pengelola situs/*website* tersebut bertanggung jawab terhadap kerugian pencipta.

Kasus ini dapat kita pelajari lewat kasus yang pernah terjadi sebelumnya dan merupakan kasus yang cukup terkenal yaitu kasus Napster. Napster adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan perangkat lunak gratis yang memungkinkan penggunaannya untuk berdagang file musik MP3 menggunakan komputer mereka³³. Tentunya hal ini menyebabkan kerugian bagi para pencipta musik yang bersangkutan sehingga Napster yang dianggap sebagai fasilitator penyedia layanan tukar menukar musik tersebut melakukan ganti rugi kepada suatu organisasi yang tentunya disalurkan kepada para musisi sebagai pencipta musik tersebut.

Sama seperti kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini, kesalahan sebenarnya dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat mengkonsumsi layanan menonton film tersebut secara gratis, tanpa berfikir dan menghargai hasil karya tersebut yang harusnya dinikmati dengan membayar. Namun, sang fasilitator atau pengelola situs/*website* yang menyediakan layanan tersebut juga tetap bersalah dan harus bertanggung jawab terhadap fasilitas yang disediakan olehnya sehingga

³³ David J. Moser, *Moser on Music Copyright*, (Boston : Thomson Course Technology PTR, 2006), hlm 205.

menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kesalahan tersebut. Oleh karena itu, terhadap kasus penyelenggaraan hak cipta inilah yang akan menjadi bahan penelitian bagi penulis dalam menuliskan skripsi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan dikaitkan dengan topik skripsi, maka Penulis mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film atas praktek *streaming online* nonton film gratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pengelola situs/*website* penyedia jasa *streaming online* nonton film gratis?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan yang hendak dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan, menelusuri, dan menganalisis konsepsi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film atas praktek *streaming online* nonton film gratis menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014.

2. Untuk menemukan, menelusuri, dan menganalisis tanggung jawab hukum pengelola situs/*website streaming online* nonton film gratis.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam dua segi, yaitu segi akademis dan segi praktis.

1.4.1 Segi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu hukum mengenai pemahaman pentingnya Hak atas Kekayaan Intelektual bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah lewat peraturan-peraturan perundang-undangan, khususnya dalam rangka melindungi Hak Cipta dari hasil karya film terhadap praktek *streaming online* nonton film gratis di Indonesia.

1.4.2 Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baik kepada penyedia jasa *streaming online* tersebut mengenai pertanggungjawaban yang harus dilakukan yang menyebabkan kerugian terkait dengan fasilitas yang diberikan atas *streaming online* nonton film gratis dalam *website* lewat media internet maupun bagi masyarakat yang mengkonsumsi fasilitas tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi penyusunan skripsi ini ke dalam 5 (lima) bab yang mana dari setiap bab terdiri beberapa sub bab. Secara singkat gambaran umum dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian berisi informasi menyeluruh mengenai skripsi ini berupa muatan permasalahan yang diangkat serta rumusan norma hukum terkait dengan judul pada penelitian ini. Dibuat secara sistematis dengan mengidentifikasi masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terbagi menjadi 2 sub-bahasan yaitu mengenai Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Landasan Teori sebagai dasar bagi penelitian yang dilakukan Penulis berupa penjabaran teori-teori yang telah dipahami oleh masyarakat dalam bidang terkait dengan logika deduktif dan Landasan Konseptual berupa terminologi yang menguraikan makna dari definisi dan pengertian atas istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh Penulis sebagai dasar pembenar dan batasan agar penulis tidak sembarangan menarik kesimpulan berdasarkan asumsi maupun bertolak belakang dari permasalahan yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan uraian prosedur atau tata cara Penulis dalam menelusuri atau melakukan pencarian terhadap jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Berdasarkan jenis penelitian tersebut akan dibahas mengenai bagaimana Penulis memperoleh bahan penelitian, sifat analisis, serta hambatan dalam melakukan penelitian dan cara penanggulangannya.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dijabarkan di dalam Bab 1 berupa pemaparan mengenai hasil dari penelitian yang didapatkan berdasarkan bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan non-hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini disertai dengan analisis dari pemikiran Penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisikan kesimpulan yang pada dasarnya adalah intisari dari jawaban atas analisis isu penelitian, beserta saran yang dapat direkomendasikan dalam rangka menjawab isu hukum yang diangkat.